



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 49/KEP/I/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1/KEP/I/2022
TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH YANG BERTINDAK SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 25/KEP/I/2022 tanggal 18 Januari 2022, sehingga perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 1/KEP/I/2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Bertindak Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Enrekang Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Enrekang Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 Nomor 163).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 1/KEP/I/2022 Tentang Pelimpahan Kekuasaan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022 pada nomor 2, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Segala Ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 1/KEP/I/2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022, masih tetap berlaku kecuali yang diubah berdasarkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir apabila telah ada pejabat defenitif, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 22 Januari 2022
BUPATI ENREKANG,


MUSLIMIN BANDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 49/KEP/I/2022
TENTENG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 1/KEP/I/2022 TENTANG
PELIMPAHAN KEKUASAAN KEPADA
SEKRETARIS DAERAH SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG
BERTINDAK SELAKU BENDAHARA UMUM
DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN
ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEKUASAAN YANG DILIMPAHKAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	PERMADI HASAN, SE., M.AP NIP. 19800705 200804 1 002	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, YANG BERTINDAK SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH		

BUPATI ENREKANG,


MUSLIMIN BANDO